JURNAL .....
ISSN: xxxx-xxxx (media online)

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Moral Wajib Pajak, Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Padang Satu

Dimas Syahnurdin[1], Mukhlizul Hamdi[2]
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta
Email: dimassyahnurdin@gmail.com[1], mukhlizul.hamdi@bunghatta.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, moral wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan uji moderasi untuk melihat peran sosialisasi perpajakan dalam memperkuat hubungan antar variabel independen dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan Moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**,** sedangkan digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Selanjutnya, variabel sosialisasi perpajakan hanya mampu memoderasi hubungan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**,** Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor internal wajib pajak (pendidikan dan moralitas) lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan dibandingkan faktor eksternal seperti digitalisasi. Namun demikian, efektivitas digitalisasi perpajakan dapat lebih terasa apabila didukung oleh program sosialisasi yang memadai.

Kata kunci: Tingkat Pendidikan, Moral Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of educational level, taxpayer morality, and tax digitalization on individual taxpayer compliance, with tax socialization as a moderating variable at the Tax Service Office (KPP) Pratama Padang Satu. This research employs a quantitative approach. Primary data were collected through questionnaires distributed to 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Padang Satu. The data were analyzed using multiple linear regression with moderation testing to examine the role of tax socialization in strengthening the relationship between independent variables and taxpayer compliance. The results show that educational level and taxpayer morality have a significant influence on individual taxpayer compliance**,** while tax digitalization has a positive but insignificant effect**.** Furthermore**,** tax socialization is found to moderate only the relationship between tax digitalization and taxpayer compliance**.** Overall, the findings indicate that internal factors of taxpayers (education and morality) are more dominant in influencing compliance compared to external factors such as digitalization**.** However, the effectiveness of tax digitalization can be enhanced when supported by adequate and well-targeted tax socialization programs.*

Keywords: *Educational Level, Taxpayer Morality, Tax Digitalization, Taxpayer Compliance, Tax Socialization.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat berperan dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Mengingat pajak saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan utama, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor ini. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Wajib pajak memiliki kewajiban seperti warga negara lainnya untuk membayar pajak yang bertujuan untuk membiayai pembangunan ekonomi dan pembangunan di negara ini. Salah satu tujuan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Demi tercapainya kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia, diperlukan suatu pemerintahan yang berjalan dengan lancar dan bijaksana dalam mengambil keputusan di segala bidang pembangunan.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan penerimaan pajak mulai dari memberikan informasi, bimbingan, serta pemahaman kepada masyarakat hingga melalui Reformasi sistem perpajakan dilakukan dengan memperbarui aturan dan kebijakan guna meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Salah satu langkah yang diambil adalah mengubah sistem dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, dengan tujuan mendorong kepatuhan sukarela. Namun kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak mengikuti perkembangan perpajakan dan memahaminya. Masih banyak yang meragukan pentingnya peran pajak bagi sebuah negara. Rendahnya moral untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu persoalan yang tidak ada habisnya.

Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu tahun 2020-2024 dilihat dari jumlah surat pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2024. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah yang terdaftar mencapai 256.484, dan terus bertambah hingga mencapai 321.185 pada tahun 2024. Namun, hal yang menarik adalah tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) justru menunjukkan tren penurunan. Pada 2020, tingkat kepatuhan pelaporan SPT berada di angka 23,3%, lalu meningkat sedikit di 2021 menjadi 24,6%. Setelah itu, angka kepatuhan menurun secara berturut-turut menjadi 22,6% di 2022, 21,6% di 2023, dan mencapai yang terendah pada 2024 yaitu 19,9%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah WPOP yang terdaftar semakin banyak, persentase wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan justru menurun.

Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dengan tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT tahunan. Pertumbuhan jumlah WPOP seharusnya diikuti dengan peningkatan kepatuhan, namun yang terjadi justru sebaliknya, di mana persentase kepatuhan mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi internal seperti tingkat pendidikan dan moral, maupun dari sisi eksternal seperti digitalisasi sistem perpajakan dan efektivitas sosialisasi yang dilakukan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Moral Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Padang Satu".

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan terkait isu-isu perpajakan, sekaligus menjadi referensi bagi instansi pajak maupun wajib

pajak dalam memahami serta menerapkan kebijakan kepatuhan pajak. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan terhadap pembangunan negara.

KAJIAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari Theory Reasoned Action (TRA), Dalam TRA, menerangkan bahwa perilaku hanya dipengaruhi oleh niat, sikap, dan norma-norma subjektif, Dalam TRA, diyakini bahwa ketika seseorang menunjukkan kecenderungan untuk bertindak atau niat berperilaku, mereka dapat melakukan tindakan tersebut tanpa adanya hambatan. Namun, penerapan asumsi ini tidak setara dengan teori, karena dalam kenyataannya, perilaku seseorang terpengaruh oleh faktor-faktor seperti waktu, kebiasaan yang tidak disadari, kemampuan individu, serta batasan dari organisasi atau lingkungan (Ajzen, 1991). Karena adanya batasan tersebut, muncullah teori kedua, yakni Theory of Planned Behaviour (TPB). Theory of Planned Behavior (TPB) menyampaikan bahwa di samping sikap terhadap perilaku dan norma-norma pribadi, seseorang juga mengevaluasi kontrol perilaku yang mereka anggap ada, yaitu kapasitas mereka untuk melaksanakan tindakan itu (Shinta dan Fauziati 2022).

Kepatuhan Pajak

Pajak Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Menurut Yuliati & Fauzi (2020) ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak meliputi: mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, ketepatan pelaporan spt tahunan, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan perpajakannya baik dari spt maupun skp atau surat ketetapan pajak dan tidak pernah mendapatkan sanksi pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok guna mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian yang lebih luas, pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Semakain tinggi wawasan yang dimiliki masyarakat, pemerintah akan semakin mudah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya pada bidang perpajakan (Anggraini & Pravitasari, 2022)

Moral Wajib Pajak

Moral wajib pajak merupakan dorongan internal yang mendorong individu untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tidak hanya mencakup pembayaran tepat waktu dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga melibatkan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya kontribusi tersebut bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Rasa tanggung jawab terhadap negara mencerminkan kesadaran akan peran setiap individu dalam mendukung

pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya yang bergantung pada dana yang diperoleh dari pajak. Menurut Pranciska et al., (2022) terdapat tiga yang biasa menjadi indikator moral wajib pajak sebagai berikut: melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup.

Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan merupakan transformasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan perpajakan yang berbasis pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang akan memberikan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan perpajakan bagi para pemangku kepentingan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Tambun & Resti (2022) terdapat tiga indikator digitalisasi perpajakan yaitu: aplikasi layanan pajak berbasis digital, kemudahan akses informasi pajak dan inovasi layanan digital.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat pajak untuk menyampaikan pemahaman, informasi, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Apabila sosialisasi perpajakan dikomunikasikan secara jelas dan tepat oleh aparat pajak, maka wajib pajak akan memperoleh pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak, yang secara langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gofadly, 2024). Menurut Jarkoni & Hotmasari (2021) terdapat empat indikator yang bisa mengukur sosialisasi perpajakan sebagai berikut: tatacara sosialisasi, frekuensi sosialisasi, kejelasan sosialisasi pajak dan pengetahuan perpajakan.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Dictionary of Education*, definisi dari *education* adalah sekumpulan metode yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan keterampilan, sikap, dan perilaku yang memiliki dampak positif dalam masyarakat. Individu yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik akan lebih mudah dalam menangkap sebuah informasi dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-harinya (Ma'rufah & Sari, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puteri et al., (2024) dan Nuraisah & Tanjung (2023) mendapatkan hasil bahwa tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda *et al.*, (2022) mengatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, dengan demikian dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut:

H1: Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Moral wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral Wajib Pajak merujuk pada sikap, pemahaman, dan kepatuhan seseorang atau entitas bisnis dalam memenuhi kewajiban pajak dengan cara yang jujur, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Moral pajak menunjukkan sejauh mana pembayar pajak menyadari tanggung jawab mereka untuk membayar pajak demi kepentingan negara dan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Budiwitjaksono (2024), dan Dewi & Supadmi (2024) mendapatkan hasil bahwa Moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rovita (2023) dan Marwah & Wibowo (2023) moral wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib, dengan demikian dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut:

H2: Moral wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi layanan pajak merujuk pada transformasi dalam sistem administrasi dan layanan perpajakan yang mengandalkan kemajuan di bidang ilmu dan teknologi. Ini akan membawa peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pajak bagi para pemangku kepentingan saat memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Tambun & Resti, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinuhaji *et al.,* (2024), Syadat & Irwansyah (2024), dan Kristawati dan Harimurti (2024) mendapatkan hasil bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut:

H3: Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif serta lingkungan yang mendukung. Penelitian Nuraisah dan Tanjung (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di KPP Pratama Sukabumi, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh pajak. Sosialisasi perpajakan berperan penting sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut, karena melalui sosialisasi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai regulasi dapat ditingkatkan. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan tidak hanya meningkatkan wawasan wajib pajak, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

H4: Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Pengaruh Moral wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Moral wajib pajak atau moral pajak merupakan motivasi internal individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Penelitian Aska & Umaimah (2022) serta Cahyani & Budiwitjaksono (2024) menunjukkan bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, di mana semakin tinggi moral yang dimiliki, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Sosialisasi yang efektif mengenai peraturan perpajakan juga dapat memperkuat moral wajib pajak, sehingga mendorong lebih banyak individu untuk taat pajak. Implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak adalah pentingnya meningkatkan sosialisasi terkait kesadaran dan tanggung jawab moral dalam membayar pajak guna mendukung kepatuhan wajib pajak demi pembangunan negara.

H5: Moral Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Digitalisasi pajak merupakan transformasi dari sistem tradisional ke berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Kristawati dan Harimurti (2024) serta Tambun dan Riandini (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga menjadi faktor penting dalam administrasi perpajakan. Upaya ini perlu didukung dengan sosialisasi yang efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar wajib pajak mampu memanfaatkan layanan digital dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Hal ini diperkuat oleh Situmeang & Pesireron (2021) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

H6: Digitaisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Kerangka Pikir

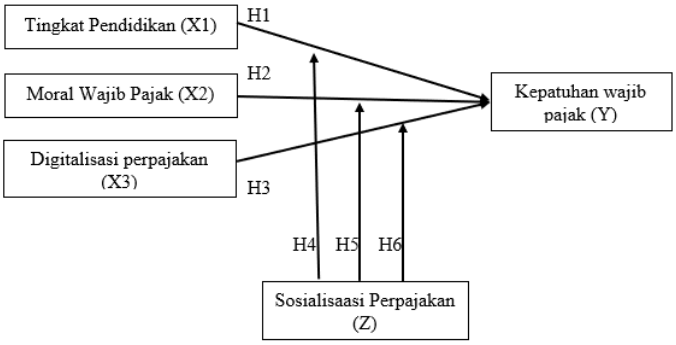

Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif data primer dengan metode penyebaran kuisioner (skala likert 1-5). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu tahun 2024, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling maka didapatkan responden sebanyak 100 orang, data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan uji moderasi dengan bantuan program SPSS 25, dilengkapi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dalam studi ini memiliki peran untuk menyajikan informasi atau penjelasan mengenai data dengan menggunakan angka rata-rata (mean), varians, nilai maksimum, nilai minimum, serta deviasi standar dari sampel yang diambil. Statistik deskriptif terlihat dari tabel analisis deskriptif berikut.

Tabel 4.1
Analisis Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Y	100	11	25	18.42	2.916
X1	100	1	7	4.33	1.155
X2	100	8	20	14.83	2.305
X3	100	10	20	15.43	2.271
Z	100	5	20	14.47	2.297
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel Y memiliki nilai antara 11 hingga 25 dengan rata-rata 18,42 dan standar deviasi 2,916, yang menunjukkan sebaran data cukup bervariasi. Variabel X1 berada pada kisaran 1 sampai 7 dengan rata-rata 4,33 serta standar deviasi 1,155, sehingga cenderung berada pada kategori sedang dengan variasi rendah. Variabel X2 memiliki rentang 8 hingga 20 dengan rata-rata 14,83 dan standar deviasi 2,305, menandakan data cukup merata di sekitar nilai tengah. Variabel X3 berkisar antara 10 hingga 20 dengan rata-rata 15,43 serta standar deviasi 2,271, menunjukkan penyebaran data yang relatif stabil. Sementara itu, variabel Z memiliki rentang 5 sampai 20 dengan rata-rata 14,47 dan standar deviasi 2,297, yang mengindikasikan persebaran data berada pada kategori sedang dengan variasi yang cukup seimbang.

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud. Hasil iju validitas dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Y	R Hitung	X2	R Hitung	X3	R Hitung	Z	R Hitung
Pernyataan	Y.1	0,637	X2.1	0,696	X3.1	0,696	Z.1	0,767
	Y.2	0,744	X2.2	0,765	X3.2	0,745	Z.2	0,790
	Y.3	0,733	X2.3	0,717	X3.3	0,683	Z.3	0,709
	Y.4	0,722	X2.4	0,750	X3.4	0,786	Z.4	0,762
	Y.5	0,682						
Kesimpulan		Valid		Valid		Valid		Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada Tabel 4.2, diperoleh nilai r hitung dari masing-masing butir pertanyaan pada variabel penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh nilai r hitung untuk setiap indikator pada variabel Y, X2, X3, dan Z berada di atas nilai r tabel (0,196 untuk N = 100, $\alpha = 0,05$). Dengan demikian, seluruh item pertanyaan pada setiap variabel

dinyatakan valid. Hal ini berarti setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur konstruk variabel yang diteliti secara tepat.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi suatu instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang sama apabila dilakukan pengukuran berulang. Hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha >	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,740	Reliabel
Moral Wajib Pajak	0,704	Reliabel
Digitalisasi Perpajakan	0,720	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,752	Reliabel

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas untuk keempat variabel penelitian—Kepatuhan Wajib Pajak (0,740), Moral Wajib Pajak (0,704), Digitalisasi Perpajakan (0,720), dan Sosialisasi Perpajakan (0,752)—seluruhnya memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas standar reliabilitas 0,60. Dengan demikian, semua variabel dapat dinyatakan reliabel karena memenuhi kriteria minimum yang dipersyaratkan. Artinya, instrumen penelitian yang digunakan memiliki konsistensi internal yang baik sehingga layak dipakai untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov Test. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Kolmogorov-Smirnov Test

Keterangan	N	Asymp. Sig. (2-tailed)
Unstandardized Residual	100	.091

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui bahwa nilai signifikansi *(Asymp. Sig. 2-tailed)* sebesar 0,091, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji normalitas ini dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov Test. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X2	0.819	1.221
X3	0.752	1.330
Z	0.846	1.182

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.5, diperoleh nilai tolerance untuk variabel Moral Wajib Pajak (X2) sebesar 0,819, Digitalisasi Perpajakan (X3) sebesar 0,752, dan Sosialisasi Perpajakan (Z) sebesar 0,846, di mana seluruhnya lebih besar dari batas minimum 0,10. Nilai VIF masing-masing variabel juga relatif rendah, yaitu 1,221; 1,330; dan 1,182, serta masih jauh di bawah batas maksimum 10. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Artinya, seluruh variabel independen layak digunakan secara bersama-sama dalam analisis regresi berganda karena tidak memiliki korelasi tinggi satu sama lain.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode uji Spearman sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Spearman

Spearman's Rho		Unstandardized Residual
Moral Wajib Pajak	Sig. (2-tailed)	0.987
Digitalisasi Perpajakan	Sig. (2-tailed)	0.897
Sosialisasi Perpajakan	Sig. (2-tailed)	0.234

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji Spearman pada Tabel 4.16, diperoleh nilai signifikansi korelasi antara residual dengan variabel X2, X3, dan Z masing-masing sebesar 0,987; 0,897; dan 0,234. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak memiliki hubungan dengan variabel independen. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas menurut uji Spearman.

UJI HIPOTESIS

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.645[a]	.416	.354	2.456

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.7 terdapat nilai koefesien *Adjusted R Square* sebesar 0.354 atau 35,4%, dengan demikian dapat disimpulkan besarnya pengaruh variabel X1, X2, X3, dan Z sebesar 0.354 atau 35,4%, terdapat 64,6% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang ada di penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Uji F untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji F

Model 1	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	279.727	7	39.961	6.624	.000[b]
Residual	392.109	65	6.032		
Total	671.836	72			

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka dapat diartikan setiap variabel bebas dan interaksinya yaitu X1, X2, X3 dan Z secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu variabel Y.

Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji t penelitian ini disajikan pada tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji t

Model 1	X1	X2	X3	X1Z	X2Z	X3Z
t	3.104	3.046	1.163	1.083	-1.543	2.199
sig	0.003	0.003	0.248	0.943	0.516	0.031

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel serta signifikansi di bawah 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, variabel X3 tidak berpengaruh signifikan karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dengan signifikansi di atas 0,05, sehingga Ho diterima. Untuk variabel moderasi, X1Z dan X2Z juga tidak signifikan karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan signifikansi di atas 0,05, sedangkan variabel X3Z terbukti signifikan karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan signifikansi di bawah 0,05. Dengan demikian, hanya X1, X2, dan X3Z yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil Uji regresi menunjukan bahwa hipotesis pertama yaitu Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi alpha 0,003 < 0.05, dengan demikian Ho ditolak, Ha diterima, ini menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih patuh membayar pajak. Pendidikan meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pajak dalam pembangunan negara, sehingga mendorong perilaku patuh pajak. Dengan pendidikan yang baik, wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan.

Pengaruh Moral wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, moral wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan dengan nilai t hitung 3,046 yang lebih besar dari t tabel 1,984 serta nilai signifikansi 0,003 < 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga semakin tinggi moral yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Moral pajak menjadi faktor penting yang mendorong individu untuk membayar pajak secara sukarela, bukan semata karena adanya sanksi hukum. Moral tersebut mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara dalam berkontribusi terhadap pembangunan melalui pembayaran pajak. Wajib pajak dengan moral yang tinggi akan merasa memiliki tanggung jawab sosial, sehingga kepatuhan pajak meningkat meskipun tanpa adanya pengawasan yang ketat.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 1,163 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,984, serta nilai signifikansi sebesar 0.248 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya digitalisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan digitalisasi melalui layanan *e-filing, e-billing*, maupun aplikasi pajak online seperti *CORETAX*, hal tersebut belum sepenuhnya mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya masih adanya wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan teknologi, keterbatasan pemahaman terhadap aplikasi digital, atau persepsi bahwa digitalisasi hanya sebatas alat bantu administratif, bukan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 1,083 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,984, serta nilai signifikansi sebesar 0.943 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya sosialisasi perpajakan tidak berperan memperkuat maupun memperlemah hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan meskipun disertai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak. Hal ini bisa disebabkan oleh kenyataan bahwa pendidikan formal tidak selalu sejalan dengan pemahaman spesifik mengenai sistem perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan juga mungkin belum menyentuh aspek praktis yang benar-benar

dibutuhkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, meskipun seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kepatuhan pajaknya tidak serta merta meningkat apabila sosialisasi yang diterima kurang efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan informasi wajib pajak.

Pengaruh Moral wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 1,543 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 1,984, serta nilai signifikansi sebesar 0,516 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya sosialisasi perpajakan tidak berperan memperkuat maupun memperlemah hubungan antara moral wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memberikan gambaran bahwa moral wajib pajak, yang berkaitan dengan kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, merupakan faktor internal yang berdiri sendiri dan tidak banyak dipengaruhi oleh adanya sosialisasi perpajakan. Wajib pajak dengan moral yang baik cenderung tetap patuh membayar pajak meskipun tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak bervariasi. Sebaliknya, wajib pajak dengan moral rendah tidak serta merta menjadi lebih patuh meskipun mendapatkan sosialisasi intensif, karena keputusan kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sikap dan integritas pribadi.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,199 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,984, serta nilai signifikansi sebesar 0,031 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya sosialisasi perpajakan berperan memperkuat hubungan antara digitalisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi perpajakan melalui berbagai inovasi seperti *e-filing, e-billing, e-form*, dan aplikasi perpajakan online seperti *CORETAX* akan lebih efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila didukung dengan sosialisasi yang memadai. Sosialisasi memberikan pemahaman, panduan, dan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menggunakan layanan digital sehingga mereka merasa lebih mudah, cepat, dan aman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya sosialisasi yang tepat, digitalisasi sering kali tidak termanfaatkan secara optimal karena keterbatasan pemahaman dan resistensi wajib pajak terhadap perubahan teknologi.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini menggunakan 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan kecuali dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan yang membuat manfaat digitalisasi lebih optimal. Sosialisasi tidak memoderasi pengaruh pendidikan maupun moral terhadap kepatuhan. Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain hanya dilakukan pada satu KPP, menggunakan data kuesioner yang rentan bias, variabel terbatas, dan dilakukan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, disarankan penelitian selanjutnya memperluas objek hingga lingkup nasional, menggunakan metode pengumpulan data lebih beragam, menambahkan variabel lain

seperti sanksi, literasi keuangan, kesadaran, serta kualitas pelayanan fiskus, dan dilakukan secara jangka panjang untuk menangkap dinamika kebijakan serta perkembangan digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aska, F. N. S., & Umaimah. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Culture Accounting and Auditing, 1(1), 14–26. http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa

Aulia Habibah. (2025, February 8). Banyak Orang Tidak Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak: Kurang Tahu atau Sengaja Tidak Patuh? . *Www.Kompasiana.Com*. https://www.kompasiana.com/auliahabibah3136/67a7674ded641578226b1622/banyak-orang-tidak-mendaftarkan-diri-sebagai-wajib-pajak-kurang-tahu-atau-sengaja-tidak-patuh

Cahyani, L. R., & Budiwitjaksono, G. S. (2024). Analisis Kewajiban Moral Wajib Pajak, Kondisi Finansial Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234*.

Dewi, I. L. N., & Supadmi, N. L. (2024). Pengaruh Moral Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Badan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 632-645 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246*. https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Gofadly, T. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Repository.Upiyptk*. http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/12393

Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(1), 174–181.

Iskandar, F. Z. S., & Herowati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Akuntansi, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Umkm. *JAM Vol. 33 No. 3 (2022) ISSN 2621-704X (Online) /0853-1269*.

Jarkoni, J., & Hotmasari, R. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kawasan MM2100. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(2), 58–68.*, *1*(https://e-jurnal.stiebii.ac.id/index.php/ekonomibisnis/issue/view/5).

Kristawati, E. W., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wpop Kpp Pratama Surakarta). *Buletin Bisnis & ManajemenISSN (Print): 2442-885X ISSN (Online): 2656-6028*, *10*.

Lucky Akbar. (2025, January 1). Pentingnya digitalisasi dan membangun database perpajakan berbasis AI. *Www.Antaranews*. https://www.antaranews.com/berita/4558870/pentingnya-digitalisasi-dan-membangun-database-perpajakan-berbasis-ai

Ma'rufah, K., & Sari, R. P. (2023). Moderasi Literasi Pajak: Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Di Perguruan Tinggi Surabaya. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *12*(Equilibrium Volume 12. No. 2. Tahun 2023), 134–142. http://dx.doi.org/10.35906/equili.v12i2.1516

Marwah, N., & Wibowo, D. H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*

Vol 3, No.6, November 2023 Pp.645-656 E ISSN : 2775-5053. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No.6, November 2023 pp.645-656 E ISSN : 2775-5053

Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi, Juli 2022, Vol. 9 No.2 Hal 184 - 197*, *9*, 184–197.

Nuraisah, A., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhanwajib Pajakorang Pribadi Di Kpp Pratama Sukabumi. *JURNAL AKTIVA : RISETAKUNTANSIDANKEUANGAN, 5 (3) 185 - 197 ISSN: 2686-1054 (Media Online)*.

Pranciska, N. L. G. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *JURNAL KHARISMA, VOL. 4 No. 3, Oktober 2022*.

Pristina, Y. A., Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). Peran Moderasi Sosialisasi Pajak dalam Pengaruh Tax Morale, Pengetahuan Perpajakan, dan E-Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *13*(02), 72–90. http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra,

Puteri, H., Zahro, N. I., & Robiyanto, F. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Asas Keadilan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. *Bulletin of Community Engagement Vol. 4, No. 3, December 2024*, *4*(3). https://attractivejournal.com/index.php/bce/

Putri, N. K. D. A., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Denpasar Timur. *JURNAL KHARISMA*, *4*.

Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 22 No. 1 (2025): Jurnal Media Wahana Ekonomika, April 2025*. https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index

Rani Maulida. (2023, October 10). Mengenal Self Assessment dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. *Www.Online-Pajak.Com*. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system-pajak

Rovita, W. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat. *Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, *3*(03), 111–137.

Saadah, L., Alfaningtias, A., Andiani, L., & Mufarokhah, N. (2023). Pengaruh penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, *16*(1), 103–108.

Sabet, E., Pattiasina, V., Sondjaya, Y., & Kartim, Ka. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Jayapura). *AccJu-Accounting Journal*, *2*(1), 37–47.

Sani, A., & Habibie, A. (2017). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilman*, *5*(2), 80–96. http://jurnal.stimsukmamedan.ac.id/index.php/ilman

Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234*.

Situmeang, F. M., & Pesireron, S. (2021). E-Filling System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Peran Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Prosiding SNAV (Simposium Nasional Akuntansi Vokasi)*, *https://proceeding.isas.or.id/index.php/snav/issue/view/15*.

Syadat, F. A., & Irwansyah. (2024). Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT. BNI (Persero)Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *4*(3), 283–292.

Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *6*(3), 3015–3026. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909.

Tayang, A. A. A. (2024). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kewajiban Moral Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar). *Digilibadmin.Unismuh*. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/.

Thomas, A. I. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Repository.Usbypkp.* https://repository.usbypkp.ac.id/611/

Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, *27*(2).